



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 374 /PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bawa dalam upaya membantuk masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah, Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bawa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali di tumbuh kembang dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajara dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bawa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggara yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

1. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tidak lanjut akad kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ADDULAM" No. 011/PAUD/AT/XI/2016 tanggal 07 November 2016 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 42.1/169/Pusbin Wil II / 2016 tanggal 07 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD ADDULAM  
Nama Pimpinan : NARTOKALLA  
Nama Penyelenggara : NARTOKALLA  
Alamat : Kp Jatinunggal Rt.02/06 Desa Sindangjaya  
Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**.

Kedua

: Dalam Operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 07 Desember 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,

Kabid PLS PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah